

## PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENGHINDARI SISTEM IJON DI SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

Nur Hesthria<sup>1)</sup>, Yusiresita Pajaria<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang  
email: nurhesthria@radenfatah.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang  
email: yusiresita@radenfatah.ac.id

### **Abstrak**

*Pembiayaan merupakan modal dasar yang wajib dimiliki petani dalam melakukan produksi pertanian, namun pembiayaan konvensional tidak mudah dalam memberikan pembiayaan karena kredit pertanian memiliki resiko cukup tinggi sehingga petani lebih memilih jual beli yang menggunakan sistem ijon dalam membantu permodalan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi pelaku usaha pertanian untuk menggunakan pembiayaan syariah dan menghindari jual beli sistem ijon dalam permodalan untuk menjalankan usaha. metode yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari artikel-artikel, koran, jurnal, buku dan majalah. Hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku usaha khususnya petani bahwa produk pembiayaan syariah yang beragam dapat membantu permodalan sehingga dapat menghindari sistem ijon yang haram untuk dijalankan dalam jual beli produk pertanian. produk pembiayaan Syariah yang cocok untuk kegiatan usaha tani antara lain mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqob, bai'murabahab, bai'as-salm dan rahn.*

**Kata kunci:** *Pembiayaan Syariah, Sistem Ijon, Pertanian Indonesia*

## ***THE ROLE OF ISLAMIC FINANCING IN AVOIDING THE IJON SYSTEM IN THE INDONESIAN AGRICULTURAL SECTOR***

### **Abstract**

*Financing is the basic capital that farmers must have in carrying out agricultural production, but conventional financing is not easy to provide financing because agricultural credit has a high enough risk so that farmers prefer buying and selling using the ijon system in helping capital. This research aims to provide an understanding for agricultural business actors to use sharia financing and avoid buying and selling the ijon system in capital to run a business. the methods used in this research are sourced from articles, newspapers, journals, books and magazines. The results of this study provide knowledge and understanding for business actors, especially farmers, that various Islamic financing products can help capital so that they can avoid the ijon system which is haram to run in buying and selling agricultural products. Sharia financing products that are suitable for farming activities include mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqob, bai'murabahab, bai'as-salm and rahn.*

**Keywords:** *Sharia Finance, Ijon System, Indonesian Agriculture*

## PENDAHULUAN

Negara agraris merupakan nama lain dari Indonesia dimana mata pencarian masyarakatnya ialah petani, dalam perekonomian di Indonesia sector yang memegang peranan penting merupakan sektor pertanian. sektor pertanian berperan sebagai sumber bahan pangan dan gizi, sumber devisa, penyerap tenaga kerja, sumber devisa dan berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto.

Sektor pertanian terbukti dapat menjadi penyangga sektor perekonomian di Indonesia sampai sekarang, Karena menghasilkan Sebagian besar produk domestic bruto negara, memberikan Sebagian besar pendapatan ekspor, dan mempekerjakan jutaan pekerja, pertanian dianggap sebagai landasan perekononiman nasional dan merupakan komponen perekonomian yang strategis dan penting. Oleh karena itu, negara mengutamakan pertanian dan ketahanan pangan bagi rakyatnya karena penting bagi pembangunan manusia (Bukhtiarova, 2019). Sector pertanian menyediakan padan dan baha baku bagi sector ekonomi lain yang mendorong industrialisasi (Jaji, n.d).

Keunggulan kompetitif, kekhasan daerah dan potensi pertanian suatu daerah mempengaruhi pertumbuhan pertanian daerah tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan setiap potensi pertanian yang mempunyai potensi tinggi harus menjadi prioritas utama penelitian dan pengembangan agar pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan dapat tercapai (Osly, P.J., Araswati, F., Ririhena, R.E. dan Putri, 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi sector pertanian adalah susahny mendapatkan modal (biaya) dalam menjalankan usaha pertanian dan mengembangkan usaha pertanian.

kebutuhan akan biaya meningkat sejalan dengan meningkatnya harga sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, alat pertanian hingga upah. Petani tidak mampu untuk membiayai usahanya sendiri. Keadaan seperti inilah peranan Lembaga keuangan untuk membantu kesulitan yang dihadapi petani. Pembiayaan dalam sector pertanian tidak dapat digantungkan pada pihak pemerintah mengingat selain pertanian pemerintah perlu membiayai sector lain.

Sektor pertanian dikenal cukup berisiko dan tidak stabil sehingga membuat lembaga keuangan “berat” dalam memberikan kredit. Pada tahun 1970-an, proporsi kredit perbankan yang ditujukan pada sektor pertanian mencapai 27%. Namun pada tahun 2005, hanya 5,3% (Rp 37,2 triliun) dari total kredit perbankan sebesar Rp 701,89 triliun yang diberikan (Soekartawi, 1997). Perdagangan, perindustrian, dan sektor lainnya jauh di bawah pembiayaan sektor pertanian. Apabila ada Lembaga keuangan yang berani memberikan kredit pada petani, biasanya mempunyai antisipasi antara lain :

1. Bunga yang ditetapkan lembaga keuangan tersebut cukup tinggi dan flat
2. Hanya membiayai komoditas komersia yang bernilai tinggi
3. Channeling bagi kredit program pemerintah

Lembaga keuangan memiliki beberapa sifat kredit pertanian (Saragih, 2017) antara lain :

1. Saat jatuh tempo pinjaman harus dikembalikan, padahal sector pertanian merupakan sector yang

memiliki resiko terhadap kegagalan dalam produksi.

2. Kesenjangan antara debitur (peminjam) dan kreditur (pemberi pinjaman), dalam hal ini resiko kebangkrutan perusahaan hanya ditanggung oleh debitur sedangkan kreditur tetap memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan tingkat bunga.
3. Selama ini sistem pembiayaan sektor pertanian sudah terintegrasi dengan pembiayaan sektor non pertanian. Akibatnya, jika perhitungan sektor nonpertanian diterapkan pada sektor pertanian, maka perputaran pertanian akan cenderung overestimate. Kehidupan petani dicirikan oleh pola pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran harus dilakukan secara harian, mingguan, bahkan terkadang sebelum musim panen, namun pendapatan petani hanya diterima pada saat musim panen. Petani sering meminjam dari perantara atau pemberi pinjaman informal karena proses peminjamannya sederhana dan dana dicairkan dengan cepat tanpa jaminan.

Sebaliknya, petani meminjam kepada kreditor formal, yaitu lembaga keuangan pemerintah atau swasta, yang memiliki prosedur peminjaman yang lebih panjang, yang berarti dana harus dibayar dengan agunan dalam waktu yang lama, meskipun bunga yang ditawarkan oleh kreditor nonformal lebih rendah.

Kondisi seperti ini terjadi di seluruh wilayah pertanian Indonesia dan membuat petani terjebak dalam keadaan yang mengerikan. Akibatnya, kesejahteraan petani belum membaik meskipun sektor pertanian sangat penting. Bagaimana pertumbuhan

sektor pertanian dapat terjadi jika pelaku usahatani tidak berkembang dengan baik.

Pembiayaan yang diharapkan oleh petani ialah pembiayaan yang cepat dan tidak melalui persyaratan dan ini didapatkan petani dengan pengijon. Pengijon ini merupakan pedagan komoditas pertanian atau tengkulak. Pengijon ini melakukan perkreditan dengan system ijon (Disma Alfinisa, n.d.)

Permasalahan kredit pertanian menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. System ijon merupakan system perkreditan yang paling dekat dengan petani karena dapat memberikan pembiayaan dengan mudah dan cepat, namun disisi lain system ijon ini membuat petani terlilit utang yang tidak berkesudahan.

Pentingnya pembiayaan berbasis syariah adalah untuk menumbuhkan sikap tolong-menolong, kerelaan, dan menghindari kezaliman dan dizalimi, yang paling penting adalah menghindari sistem riba. Akibatnya, untuk meningkatkan pembiayaan sektor pertanian, Indonesia harus menerapkan pembiayaan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berupa studi literature menurut Danial (2019), menjelaskan bahwa tinjauan pustaka adalah penelitian yang mengumpulkan banyak buku, artikel, dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang mengarahkan peneliti pada analisis yang

mendalam, luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. (Rukin, 2019). Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang merupakan data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun seperti jurnal, buku cetak dan majalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembiayaan Syariah

Pinjam meminjam tidak dilarang menurut syariah, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Jika seseorang meminjam sesuatu, mereka tidak harus memberikan tambahan untuk pokok pinjamannya karena pinjam meminjam adalah akad sosial dan bukan komersial.

Dalam pembiayaan syariah, pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan, karena setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan dan bunga dianggap sebagai riba, dan riba itu haram.

Menurut UU bank no. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau instrumen yang dapat dinegosiasikan, berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menerima uang untuk mengembalikan uang atau instrumen tersebut setelah jangka waktu tertentu serta imbalan atau manfaat. Dana ini diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah dan bank syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011)

Pembiayaan pada dasarnya berarti "Saya percaya dan saya menaruh kepercayaan". Lembaga pembiayaan merupakan shahibul maal yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Disertai dengan

ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dana harus digunakan dengan benar dan adil (Veithzal Rivai, 2008)

Pada pembiayaan di perbankan Syariah, istilah teknisnya adalah aktiva produktif. Aktiva produktif yang dimaksud antara lain adalah penanaman modal bank syariah dalam bentuk uang tunai, obligasi, surat berharga syariah lainnya, pernyataan modal, pernyataan odal sementara dan aset pada rekening pengelola serta sertifikat wadiah (Veithzal Rivai, 2021)

Pembiayaan berperan dalam perekonomian yakni menyediakan dana atau barang modal yang berfungsi melindungi masyarakat dari pinjaman yang memiliki bunga tinggi, membantu pengembangan bisnis serta dapat melangsungkan kesejahteraan masyarakat dalam memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan cepat sesuai dengan hukum-hukum Syariah.

Secara teori Pembiayaan Syariah berbeda dengan Pembiayaan konvensional, ciri khasnya antara lain :

1. Nasabah tidak mendapatkan bunga atau bebas bunga
2. Berprinsip bagi hasil (*profit sharing*). Bank syariah mempunyai prinsip bagi hasil dalam membagi keuntungan. Jika semua pihak setuju tentang cara menjalankan suatu usaha, prinsip bagi hasil itu akan diterapkan. terdapat akad di dalam perjanjian yang menetapkan bahwa kedua belah pihak akan membagi keuntungan. Kesepakatan yang diawal dilakukan semua pihak dijalankan tanpa adanya pemaksaan Handra
3. Perhitungan bagi hasil didapatkan setelah ada keuntungan.

Pembiayaan Syariah merupakan salah

satu tugas pokok yang dilaksanakan oleh perbankan Syariah, dimana pihak perbankan Syariah akan memberikan fasilitas dalam bentuk dana kepada nasabah yang membutuhkan. pembiayaan Syariah mempunyai dua prinsip antara lain :

1. *Profit Sharing*, landasan pokok dalam perbankan Syariah ialah bagi hasil. Dalam bank Syariah menurut Antinio, 2011 prinsip bagi hasil antara lain :
  - a. Mudharabah, kerjasama antara pihak bank dan nasabah dimana salah satu pihak yang menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lain yakni nasabah yang menjalankan usahanya.
  - b. Musyarakah, kerjasama antara pihak bank dan nasabah, dimana kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah yang menyediakan dana namun apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung Bersama dengan kesepakatan.
2. *Revenue Sharing*, merupakan pihak bank Syariah akan mendapatkan dana dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Menurut Antonio, 2011, pembiayaan dapat dilihat dalam sifat penggunaannya antara lain:
  - a. Pembiayaan produktif, dimana pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain :
    1. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini bertujuan untuk

memenuhi peningkatkan produksi baik secara kuantitas atau kualitas dan pembiayaan ini dapat meningkatkan *utility of place* dari suatu barang, dalam pertanian dapat membantu petani membeli benih/bibit yang lebih baik atau pupuk yang memiliki kualitas yang terbaik sehingga dapat meningkatkan produksi.

2. Pembiayaan investasi, pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal. Barang modal pertanian yakni alat-alat pertanian sehingga dapat menunjang kegiatan pertanian.
  - b. Pembiayaan konsumtif, pembiayaan konsumtif memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

### **Produk Pembiayaan Syariah**

kegiatan usahatani yang memiliki resiko tinggi dan tidak pasti memerlukan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik tersebut namun tidak dapat ditemui pada system konvensional. Beberapa produk pembiayaan Syariah yang dapat diimplementasikan dalam produk pertanian antara lain mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqoh, bai'murabahah, bai'as-salm dan rahn.

#### **1. Mudharabah**

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak yang masing-masing bertindak sebagai penyedia dan pengelola modal. Selain kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola

seperti penyelewengan, penyalahgunaan atau bentuk kecurangan lainnya, hasil dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak. Implementasi akad mudharabah ini dilakukan di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto terhadap petani jagung, implementasi yang dilakukan yakni pemilik modal dan pengelola modal sebelum melakukan kerjasama melakukan dan memperhatikan syarat, rukun dan konsep kerjasama secara islam, sehingga dapat menghindari kerugian dalam kerjasama, petani jagung melakukan bagi hasil 50:50 atau 70:30 (Nurfitriani, 2022)

## 2. Musyarakah

Bisnis yang memiliki dua atau lebih pihak. Masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu, dan masing-masing pihak setuju untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Implementasi akad musyarakah pada produk pertanian ini dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Amanah Mandiri Sekar Putih Kabupaten Nganjuk, akad musyarakah dilakukan karena petanikekurangan dana dan biaya penggarapan sawah yang tinggi, para petani melakukan pinjaman atau pembiayaan musyarakah. Sistem bagi hasil, yang telah ada sejak lama dalam usaha pertanian dan pedesaan, adalah sistem yang tepat untuk kondisi usaha pertanian yang sangat bergantung pada alam dan hasil yang tidak pasti. Petani akan dirugikan jika menggunakan sistem bunga konvensional karena hasil usaha tidak pasti, sedangkan sistem bunga tetap (Ahmad Maskur, 2019)

## 3. Muzara'ah

Sistem bagi hasil (muzara'ah)

adalah skema pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Implementasi akad muzara'ah ini dilakukan pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja Sistem yang dihasilkan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini dibuat secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya. Di Kecamatan Batupapan terdapat kerjasama dengan sistem bagi hasil karena ada pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki keterampilan pertanian dan petani bagi hasil yang memiliki keterampilan pertanian namun kekurangan lahan dan modal. Pembagian keuntungan dicapai dengan mengutamakan pembayaran biaya operasional. Sisa hasil persawahan akan dibagi dua, dengan imbalan setengah (Rachmat Sugeng, 2021).

## 4. Musaqoh

Secara bahasa, kata "musaqah" berasal dari kata Saqa, dan artinya adalah "as-Saqyyang", yang berarti menyiram untuk mendapatkan manfaat dan memperoleh kompensasi tertentu dari hasil lahan yang diurus (Ahmad Warson Munawwir, 2002) Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggung jawab atas lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap juga dibayar dengan persentase tertentu dari hasil panennya sebagai kompensasi atas usaha mereka (Muhammad Syafii, 2001)

## 5. bai'murabahah

Pembiayaan murabahah memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa dan selanjutnya

mereka harus membayar kembali uang tersebut ditambah margin keuntungan. Margin keuntungan ini diperoleh dari selisih harga beli pemasok dengan harga jual lembaga keuangan kepada nasabah (Karnaen Perwaatmadja, 2005). Penerapan kebijakan pembiayaan murabahah adalah BMT As-Syafi'iyah memberikan modal keuangan. 50-60% dari harga jual barang yang digadaikan dan BMT Al-Hasanah memberikan pendanaan sebesar 50-80% dari harga jual barang yang digadaikan. Jaminan yang dapat diterima oleh BMT: Jaminan keuangan berupa BPKB dan sertifikat hanya diterima oleh BMT As-Syafi'iyah dan BMT Al-Hasanah atas nama nasabah keuangan yang bersangkutan; Apabila nasabah tidak mempunyai harta jaminan, maka nasabah dapat menggunakan harta milik orang tuanya jika orang tuanya mengizinkan dan diketahui oleh tingkat kabupaten. Diskon angsuran bagi nasabah BMT yang membayar angsuran keuangan sebelum jatuh tempo. Bagi nasabah yang mencicil pembiayaannya sebelum tanggal jatuh tempo, BMT As-Syafi'iyah akan memberikan diskon dua bulan (Desi Nurhabibah, 2018).

#### 6. bai'as-salm

Akad salam, juga dikenal sebagai akad beli tangguh, adalah kontrak untuk membeli suatu barang dan membayar harganya terlebih dahulu dengan syarat tertentu. Hal ini sangat sesuai dengan situasi petani Indonesia, yang rata-rata memiliki modal yang sangat kecil dan baru akan memiliki uang ketika masa panen tiba. Petani akan sangat mendapat manfaat jika akad salam ini dapat digunakan., sehingga petani dapat terlepas dari lilitan para rentenir.

Dalam perbankan Syariah Sementara nasabah berfungsi sebagai penjual, bank berfungsi sebagai pembeli.

Bank menjual barang kepada rekanan atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara angsuran ketika barang telah diserahkan kepada mereka dalam industri perbankan. Bank menetapkan harga, yang terdiri dari harga pembelian bank oleh pelanggan dan keuntungan. Kedua pihak harus menyetujui harga jual, jangka waktu, dan pembayaran dalam hal bank menjualnya secara cicilan (Widiana, 2017)

#### 7. Rahn

Dalam bahasa Arab, gadai disebut "rahn", yang berarti "tetap, kekal," dan "jaminan." Secara syaria, rahn adalah menyandera harta yang diserahkan sebagai jaminan yang dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai adalah sebuah perjanjian utang piutang yang memiliki jaminan atas utang. Barang jaminan tetap milik orang yang berhutang (orang yang berhutang) tetapi dimiliki oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Dalam fiqih Islam, konsep ini disebut sebagai rahn atau gadai (Muhammad Firdaus, 2015)

Beberapa hal yang mendasari prospek pembiayaan Syariah dalam sector pertanian antara lain:

1. Persamaan karakteristik antara sector pertanian dan pembiayaan Syariah ialah memberikan rasa keadilan karena system bagi hasil.
2. Produk pembiayaan Syariah seperti mudharabah dengan maro dan martelu telah banyak di implementasikan oleh petani .
3. Usaha di sector pertanian sangat luas
4. Beragamnya produk pembiayaan Syariah

5. Petani khususnya di desa memiliki rasa menghormati aturan yang bersifat keagamaan
6. Bank Syariah memegang komitmen dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah
7. Usaha pertanian sesuai dengan prinsip bank Syariah yang merupakan bisnis yang riil.

Lembaga pembiayaan syariah akan menyetujui pembiayaan jika objeknya halal, tidak berbahaya bagi masyarakat, dan tidak terkait dengan tindakan asusila.

### **Sistem Ijon Di Indonesia**

Petani, nelayan, atau pengusaha kecil lainnya melakukan sistem ijon, yang merupakan instrumen kredit yang dibayar dengan harga terendah dari hasil panen atau produksi. Dalam artian lain Ijon merupakan kegiatan pembelian komoditas pertanian yang masih belum siap panen dan kemudian diambil oleh peng-ijon setelah komoditas tersebut siap panen. Pengijon biasanya adalah tengkulak atau pedagang komoditas pertanian. pengijon dapat menyebabkan petani menggadaikan aset, meminjam uang dengan bunga tinggi, dan membayar tanaman di muka.

Petani menggunakan sistem ijon untuk memberikan kredit kepada tengkulak dengan alasan yang jelas. Sehingga petani sangat membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif dan produktif mereka dengan cepat dan mudah. Sehingga hal ini yang membuat petani terpaksa mengambil kredit ke tengkulak. Hal lainnya yang dapat mempengaruhi petani dalam menggunakan sistem ijon yaitu pengeluaran tidak terduga seperti

anggota keluarga sakit secara mendadak, sekolah anak, menyewa kendaraan dan untuk memasarkan hasil panen.

Dinilai bahwa sistem ijon mudah, cepat, dan tepat. Fakta bahwa petani dapat menerima uang tunai langsung saat mengajukan pinjaman dalam sistem ijon menunjukkan bahwa argumen tersebut benar. Lain halnya dengan sistem kredit bank, kredit petani memiliki jangka waktu yang relatif lama dalam pencairan dana. Selain itu, bank dapat menolak kredit petani jika tidak ada jaminan yang jelas dan terpercaya atau tidak sesuai dengan persyaratan.

Kreditor atau pengijon dalam sistem ijon percaya bahwa petani akan membayar kembali pinjamannya. Di desa, nilai-nilai kepercayaan seperti ini sangat dijunjung tinggi. Dalam beberapa situasi, jika dalam perjanjian salah satu pihak membatalkan perjanjian maka dianggap menyinggung kehormatan salah satu atau kedua belah pihak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas desa membutuhkan pembiayaan yang mudah, murah, cepat, dan memadai.

Pada petani sendiri, sumber kredit individu adalah yang paling penting, terutama kenalan dan keluarga mereka. Selanjutnya adalah peran dan posisi para pedagang setempat, yang dikenal oleh petani. Petani dan pengijon saling mempercayai, itulah yang membuat kedua belah pihak terikat erat dalam sistem ijon ini. Satu hal yang teroenting dalam sistem ini ialah petani dapat meminjam dana dalam proses lebih cepat sehingga petani lebih suka meminjam uang ke pengijon atau tengkulak daripada ke bank atau ke Lembaga lainnya (Mubyarto, 1989)

Dalam hal harga, penentuan harga beli ijon sangat bergantung pada keputusan sepihak tengkulak, yang seringkali memiliki kendali yang kuat, dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Petani memiliki kelemahan terutama dalam informasi harga, sementara tengkulak memiliki banyak jaringan kerjasama dan informasi dengan pedagang besar serta harga beli padi di pasaran. Petani mudah menyetujui harga yang ditawarkan oleh tengkulak karena keterikatan sosial, perasaan takut, dan kurangnya informasi

Transaksi ijon dilakukan sebelum panen, terlepas dari apakah petani memiliki pinjaman atau kredit dari tengkulak. Bahkan setelah masa tanam, tengkulak mengunjungi petani untuk menawarkan pinjaman pertanian, tetapi beberapa petani dengan sendirinya mendatangi tengkulak untuk mengajukan pinjaman. Tengkulak secara tidak langsung memperoleh jaminan untuk mendapatkan produk pertanian dari petani melalui pinjaman tersebut. Setelah itu, mereka hanya perlu membuat kesepakatan resmi tentang jual beli atau hanya utang piutang. Jika transaksi utang piutang dilanjutkan dengan jual beli, petani akan menerima uang panjar sebelum panen. Uang panjar ini digunakan tengkulak untuk menjamin bahwa petani tidak akan menjual produk pertanian yang dimiliki petani kepada tengkulak lain. Dalam hal kesepakatan harga, harga seringkali dikuasai tengkulak, yang tentunya dipengaruhi oleh jumlah utang yang diberikan kepada petani.

Uang panjar diberikan tengkulak sebagai jaminan agar petani tidak menjual

produk pertanian kepada tengkulak lain. Dalam hal kesepakatan harga, harga seringkali dikuasai tengkulak, yang tentunya dipengaruhi oleh jumlah utang yang diberikan kepada petani. Petani akan menerima uang dari seluruh hasil panen setelah dikurangi dari uang panjar yang telah dibayarkan di awal dan dilunasi hutang pertanian yang diberikan oleh tengkulak.

Sistem ijon seperti ini berdampak negatif bagi sistem pertanian di Indonesia, dampak negative tersebut menurut (Sri Risna Danari, 2017) antara lain:

1. Ketergantungan pasar

Ketergantungan pasar terjadi saat para tengkulak memberikan pinjaman. Meskipun pinjaman ini membantu petani, itu secara tidak langsung membatasi mereka untuk menjual hasil panen mereka kepada pembeli yang lain atau konsumen. Sehingga pasar yang diciptakan hanya melibatkan bisnis yang terbatas.

2. Ketidakmandirian petani

Dalam proses produksi pertanian, adanya jaminan modal tengkulak membuat petani ketergantungan terhadap tengkulak. Dalam jangka panjang, petani akan terjebak dalam kelemahan daya tawar dan permainan harga tengkulak. Petani hanya dapat menggunakan pendapatan mereka untuk kebutuhan konsumtif karena sifat subsisten mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghimpun modal secara mandiri dan bijak, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan pendapatan dari hasil panen untuk modal pada musim tanam

selanjutnya. Pada akhirnya, mereka selalu menerima pinjaman tersebut untuk operasi pertanian setiap musimnya.

3. Terbentuknya harga yang tidak alami

Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi ijon disebut sebagai kesepakatan. Namun, intervensi dan dominasi tengkulak dalam penentuan harga mencegah hal ini terjadi secara alami. Sebagai produsen, petani kurang memiliki informasi pasar terkait harga, sedangkan tengkulak memiliki lebih banyak jaringan dan kondisi pasar, termasuk informasi harga. Fakta bahwa tengkulak memberikan pinjaman, yang menyebabkan harga produk pertanian dipotong pada masa panen sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, mendukung keadaan ini. Petani terpaksa menerima harga yang ditawarkan oleh tengkulak dalam kondisi ini karena daya tawar mereka menurun. Pada akhirnya, harga yang disepakati adalah harga sepihak, di mana kekuatan tawar tengkulak adalah yang paling dominan.

Allah telah membuat manusia saling membutuhkan satu sama lain. supaya mereka tolong-menolong tukar menukar keperluan dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, baik melalui jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau bisnis yang lain, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, sifat egois dan tamak masih ada pada manusia; mereka ingin

mementingkan diri sendiri untuk memastikan hak masing-masing tidak terbuang sia-sia dan untuk menjaga kesejahteraan umum agar transaksi dapat berjalan dengan baik.

Islam memberikan peraturan terbaik, muamalah yang teratur menjamin kehidupan manusia sehingga tidak ada perselisihan dan dendam. Dharuri adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat ditinggalkan sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa aktivitas, seperti membeli dan menjual sesuatu. Jual beli juga merupakan cara untuk membantu orang lain.

Seiring berjalannya waktu, masalah jual beli menjadi semakin umum di masyarakat. Salah satunya adalah praktik jual beli dengan sistem ijon, yang berarti menjual tanaman, buah, atau biji yang belum siap dipanen. Segala sesuatu yang dianggap spekulasi atau samar-samar tidak boleh dijual karena dapat merugikan penjual dan pembeli. Tidak jelas tentang barang, harga, kadar, atau ketidakjelasan lainnya adalah apa yang dimaksud dengan "samar-samar". contoh penjualan buah-buahan yang belum menunjukkan hasil. Seperti menjual putik mangga dan kemudian memetikinya setelah masak atau tiba masa panen.

Hukum ekonomi islam melarang sistem jual beli ijon. Menurut hukum ekonomi islam, jual beli ijon dilarang karena mengandung beberapa unsur *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi, yang menghancurkan setor riil dan tidak produktif. Jual beli ijon dapat

merugikan salah satu pihak, karena jika kuantitas produk pertanian panen melebihi perkiraan dan kualitasnya baik, petani akan dirugikan; sebaliknya, jika kuantitas panen produk pertanian kurang dari perkiraan dan kualitasnya buruk, tengkulak akan dirugikan, dan *Gharar* yakni seluruh transaksi akan menjadi tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian. Jual beli ijon adalah ketika kuantitas dan kualitas barang yang dibeli belum jelas. Petani dan tengkulak dalam jual beli secara ijon hanya dapat memperkirakan jumlah dan kualitas produk pertanian dalam menentukan harga (Fira Audia Kusnad, n.d.)

Pada zaman Rasulullah SAW, beliau melarang muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah dan muzabanah. Muhaqalah adalah menjual tanaman di ladang atau sawah yang belum siap dipanen, muzabanah adalah menjual atau menukar buah yang basah dengan buah yang kering, mukhadarah adalah menjual tanaman hijau yang belum siap dipanen (misalnya, rambutan dan mangga yang masih kecil), mulamasah adalah menjual sentuh-menyentuh (misalnya, kurma yang basah dibeli dengan kurma yang kering), dan munabazah adalah jenis jual beli di mana penjual dan pembeli melempar barang yang mereka miliki satu sama lain. Setelah lempar-melempar terjadi, transaksi selesai dan tidak ada rasa saling mengikat (Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2021)

Dalam bahasa Arab, ijon disebut

mukhadlah, yang berarti memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang belum matang dan muhaqalah, yang berarti menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil, sehingga secara jelas bahwa sistem ijon yang masi dilakukan oleh petani dalam sistem pertanian di negara ini tidak boleh untuk dijalankan.

### **Peran Pembiayaan Syariah Di Indonesia**

Industri pertanian memiliki ciri risiko yang tinggi, sehingga lembaga keuangan tidak pernah memprioritaskan sektor pertanian. Karena sebagian besar petani tidak memiliki sertifikat tanah atau jaminan pembayaran pinjaman tanah, maka sulit bagi mereka untuk mengakses lembaga keuangan seperti koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik musiman usaha pertanian dan prosedur pendaftaran yang rumit (Assad, 2011).

Program pembiayaan pertanian tidak efektif bagi perbankan dan lembaga keuangan karena Kredit masih didasarkan pada suku bunga tetap. Setiap sistem kredit membebankan bunga sebagai tingkat bunga tetap dan harus dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo. Padahal sektor pertanian mempunyai karakteristik yang menunjukkan kemungkinan besar terjadinya kegagalan baik dalam produksi maupun fluktuasi harga. Selain itu, terdapat perbedaan pendapatan antara kreditur dan debitur. Sementara

kreditur hanya bergerak di bidang moneter, maka debitur hanya menanggung risiko kebangkrutan, sehingga kreditur selalu mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga tetap. Sistem seperti ini seringkali menyebabkan sistem keuangan pertanian disamakan dengan keuangan non-pertanian seperti industri dan jasa sehingga terjadi overvaluation.

Rasa keadilan dalam pembiayaan harus diberikan kepada petani, untuk itu diberikan alternative pembiayaan yakni pembiayaan syariah. Di Indonesia, pembiayaan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Dengan 209,1 juta orang, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu, dalam pelaksanaannya, pembiayaan syariah memberi prioritas pada sektor pertanian. Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan syariah untuk mengatasi masalah modal usaha tani yang rendah di Indonesia.

Pemberi dana memiliki kepercayaan bahwa sektor pertanian tidak layak mendapatkan pembiayaan karena merupakan industri penuh risiko, namun di sisi lain pembiayaan syariah akan membantu memperkuat sisi permodalan sektor pertanian yang masih lemah.

Dalam mendukung permodalan sektor pertanian, hal yang penting dilakukan adalah menunjukkan kepedulian terhadap petani, yang diwujudkan dengan memberikan pembiayaan yang besar untuk sektor pertanian. Pemerintah, sebagai pembuat undang-undang, memiliki

peran yang signifikan dalam mendukung upaya ini, baik melalui peraturan maupun penyediaan informasi tentang usaha pertanian yang menguntungkan yang bekerja sama dengan model pembiayaan Syariah.

Hal-hal yang melandasi sector pertanian merupakan prospek dari pembiayaan Syariah (Ashari dan Saptana, 2015) antara lain :

1. Karakteristik pembiayaan syariah cocok dengan lingkungan pertanian. Dalam dunia bisnis, fluktuasi besar dalam pendapatan sudah umum. Skim pembiayaan syariah sangat cocok untuk bisnis pertanian karena memberikan rasa keadilan karena keuntungan dan kerugian akan dibagi secara bersamaan. Ini berarti bahwa semua tanggung jawab akan ada pada pemilik modal dan petani.
2. Petani Indonesia sudah menggunakan skim pembiayaan syariah secara luas. Banyak petani sudah terbiasa dengan model pembiayaan yang mirip atau serupa dengan sistem mudharabah (syariah). Dengan lebih banyak sosialisasi, petani akan lebih mudah memahami pembiayaan syariah karena secara historis dan faktual sedang atau pernah menjalankannya.
3. Cakupan usaha di sektor pertanian. Perusahaan pada sektor pertanian terdiri dari sejumlah subsistem yang sangat luas. Mulai dari subsistem perolehan sarana produksi, budidaya, pemanenan, pasca panen, pengolahan hingga

- pemasaran hasilnya. Pada semua subsistem tersebut, model pendanaan syariah dapat digunakan.
4. Produk pembiayaan syariah cukup beragam karena telah diantisipasi untuk mencakup berbagai jenis bisnis dan produk pertanian. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memilih jenis produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis mereka.
  5. Sebagian besar petani kecil di pedesaan masih menjalankan usaha pertanian dan biasanya menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan bahwa adanya skema pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama akan membantu petani menerima sistem pembiayaan syariah. Selain itu, lembaga pembiayaan syariah menggunakan sistem nilai yang berlaku untuk semua orang. Nilai-nilai seperti keadilan dan perlakuan yang sama untuk kesempatan berusaha juga diharapkan dapat diterima oleh orang yang tidak beragama Islam.
  6. Komitmen bank syariah terhadap UKM Dalam sejarah pembiayaan bank syariah, memberikan dana paling banyak kepada UKM. Manajemen Bank Muamalat Indonesia, misalnya, selalu berusaha untuk mencegah dana pihak ketiga diberikan kepada korporasi besar. Sektor pertanian, yang sebagian besar terdiri dari

usaha kecil dan menengah, melihat komitmen ini sebagai peluang yang sangat baik.

7. Bisnis pertanian dianggap sebagai bisnis riil karena prinsip pembiayaan syariah mengutamakan bisnis riil dan melarang bisnis spekulatif.

Lembaga keuangan syariah sangat mungkin diterapkan di sektor pertanian karena karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya. Usaha pertanian yang berisiko memerlukan pembiayaan yang lebih fleksibel, terutama dalam hal pembagian keuntungan atau kerugian. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk melalui sistem pembelian, sewa, dan gadai yang dapat digunakan untuk usaha pertanian selain sistem bagi hasil.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembiayaan Syariah masih minim digunakan petani dalam memenuhi modal dalam pertanian, yang mana pada hakikatnya pembiayaan Syariah dapat melindungi petani dalam sistem ijon yang sangat marak digunakan petani. Pembiayaan syariah memberikan sistem yang lebih adil, lebih transparan dan fleksibel.

## REFERENCES

- Ahmad Maskur. (2019). *strategi penerapan akad musyarakah pada bidang pertanian di lkema amanah mandiri sekarputih nganjuk, jurnal dinamika ekonomi Syariah*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.6>
- Ahmad Warson Munawwir. (2002). *Kamus*

- babasa Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Ashari dan Saptana. (2015). Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agroekonomi*, vol 23 no.
- Assad. (2011). Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Ungtuk Usaha Pertanian. *Jurnal Miqot UINSU*, no 1, 113–127.
- Bukhtiarova, A. (2019). Modeling The Impact Assessment Of Agricultural Sektor On Economic Development As A Basis For The Country's Investment Potentia. *Investment Management And Financial Innovations*, 16(3), 229–240. [https://doi.org/10.21511/Imfi.16\(3\).2019.21](https://doi.org/10.21511/Imfi.16(3).2019.21)
- Danial. (2019). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Desi Nurhabibah. (2018). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pertanian Di BMT as-Syafi'iyah Kabupaten Pringsenu Dan BMT Al Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Inten Bandar Lampung.
- Disma Alfinisa. (n.d.). *Akrabnya Petani Dengan Sistem Ijon*.
- Fira Audia Kusnad. (n.d.). Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Dan Ilmu Hukum*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Jaji, H. (n.d.). *The Effect Of Increased Electricity Tariffs On Citrus Production In Beitbridge, Zimbabwe*.
- Karnaen Perwaatmadja. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian (III)*.
- Muhammad Firdaus. (2015). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*.
- Muhammad Khaeruddin Hamsin. (2021). Hukum Jual Beli Ijon. *Majalah Suara Aisyiyah*.
- Muhammad Syafii. (2001). *bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Nurfitriani, H. H. (2022). PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP BAGI HASIL PETANI JAGUNG DI DESA BATUJALA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO. 14 No 1. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i1.2980>
- Osly, P. J., Araswati, F., Ririhena, R. E., & Putri, A. (2020). Analysis Of Agricultural Growth Using LQ And Shiftshare Methods (Case Study: Manokwari Regency, Indonesia). *Jurnal Infrastruktur*. <https://doi.org/10.35814/Infrastruktur.V6i1.1388>
- Rachmat Sugeng. (2021). system bagi hasuk akad muzaraah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di kel. Batupapan, toraja. *Indonesian Jurnal OF Business Analytic*, 1 No 2, 211–226.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Akhmar Cendikia Indonesia.
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara*, Vol.10 No.
- Sri Risna Danari. (2017). No Title ANALISIS SISTEM JUAL BELI IJON PADA KOMODITAS PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*,

*vol 5 no 1.*

Veithzal Rivai. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.

Veithzal Rivai. (2021). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.

Widiana. (2017). menilik urgensi

penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di Lembaga keuangan Syariah di Indonesia, jurnal ekonomi dan perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>